



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PR I : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982

BAUK : 4750930, BAAK : 4759081, BAPSI : 4752180

Bagian UHTP : Telepon. 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian HUMAS : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA NOMOR: 980 /SP/2014

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA BAGI DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-168/MK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Biaya Masukan Lainnya bagi Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI:
- a. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - c. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - d. Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - e. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - f. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI:
- a. Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
 - b. Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,
 - c. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Negeri Jakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 104/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta periode tahun 2014 – 2018;


7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2014;
10. Surat Menteri Keuangan Nomor S-168/MK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan Standar Biaya Masukan Lainnya bagi Dosen yang Menyelenggarakan Kegiatan Akademik di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium bagi dosen yang menyelenggarakan kegiatan akademik berlaku untuk penugasan yang dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta dan melebihi beban kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEDUA : Standar Biaya Masukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 2014

Rektor,



Prof. Dr. Djaali

NIP 195509021979031001


Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud;
4. Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu;
5. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud;
6. Kepala KPPN Jakarta III Kemenkeu;
7. Para Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
8. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
9. Para Ketua Lembaga/UPT di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
10. Para Kepala Biro/Bagian di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
BERUPA HONORARIUM DOSEN YANG MENYELENGGARAKAN KEGIATAN
AKADEMIK

No	Kegiatan	Satuan	Tarif Honorarium (Dalam Rupiah)
1	Kelebihan Mengajar S1/D3		
a	Guru Besar	SKS/Tatap Muka	150.000,00
b	Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	120.000,00
c	Lektor	SKS/Tatap Muka	100.000,00
d	Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	80.000,00
2	Kelebihan Mengajar S2 (syarat: berpendidikan doktor)		
a	Guru Besar	SKS/Tatap Muka	200.000,00
b	Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	150.000,00
c	Lektor	SKS/Tatap Muka	125.000,00
d	Asisten Ahli	SKS/Tatap Muka	100.000,00
3	Kelebihan Mengajar S3 (syarat: berpendidikan doktor)		
a	Guru Besar	SKS/Tatap Muka	250.000,00
b	Lektor Kepala	SKS/Tatap Muka	200.000,00
c	Lektor	SKS/Tatap Muka	150.000,00
4	Pembimbing S1/D3		
a	Pembimbing I Skripsi S1	Orang/Mahasiswa Lulus	350.000,00
b	Pembimbing II Skripsi S1	Orang/Mahasiswa Lulus	300.000,00
c	Tugas Akhir D3	Orang/Mahasiswa Lulus	300.000,00
5	Pembimbing S2		
a	Pembimbing Utama	Orang/Mahasiswa Lulus	1.500.000,00
b	Pembimbing Pendamping	Orang/Mahasiswa Lulus	1.250.000,00
6	Pembimbing S3		
a	Pembimbing Utama	Orang/Mahasiswa Lulus	4.000.000,00
b	Pembimbing Pendamping	Orang/Mahasiswa Lulus	3.500.000,00
7	Pembimbing Akademik	Mahasiswa/Semester	25.000,00

Rektor,



Prof. Dr. Djaali

NIP 19550902 197903 1 001